



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

**KHAIRIAH**, umur 70 Tahun, tempat lahir di Kuala Enok, tanggal lahir 01 Juli 1954, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Jahit, beralamat di Bekawan Dalam Barat, RT.000 RW.000, Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh **Zainuddin, S.H.**, dan **Febiani Hasibuan, S.H.**, Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "**FZ NUSANTARA**" beralamat di Jalan Tanjung Priok No.085, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2024 di bawah register Nomor : 260/SK/12/2024/PN Tbh, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 7 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 10 Desember 2024 dalam Register Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Tbh, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa ketika baru lahir di Kuala Enok pada tanggal 01-07-1954 Orangtua Pemohon memberinya nama KHAIRIAH sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT 13032018-0046, Kartu Keluarga Nomor 1404070902180004 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1404074107540014. Namun pada sekira tahun 2007 Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunaikan ibadah haji dan seluruh berkas persyaratan untuk menunaikan ibadah tersebut diurus oleh Pihak lain yaitu pimpinan rombongan jamaah haji ketika itu, dan ternyata identitas yang tertera pada Paspor Nomor P 357068 tanggal 30 May 2007 yaitu nama HAIRIAH BINTI MUHAMMAD KASIM dan tanggal lahir 1 Desember 1955 tidak sama dengan nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya.

2. Bahwa oleh karena Pemohon berniat untuk melaksanakan Ibadah Umroh Pada Bulan Januari 2025, maka Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Paspor ke kantor Imigrasi Tembilahan, namun permohonan Pemohon tersebut belum dikabulkan oleh kantor Imigrasi Tembilahan, dan meminta kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan orang yang sama ke Pengadilan Negeri Tembilahan, setelah adanya penetapan tersebut barulah Pihak Kantor Imigrasi Tembilahan akan menerbitkan Paspor untuk Pemohon.
3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Orang Yang Sama dan tanggal lahir ini bertujuan untuk mendapatkan bukti autentik yang sah secara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENETEPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa KHAIRIAH yang lahir di Kuala Enok pada tanggal 01- 07-1954, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-13032018-0046, Kartu Keluarga Nomor 1404070902180004 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1404074107540014, adalah Orang Yang Sama dengan HAIRIAH BINTI MUHAMMAD KASIM sesuai Paspor Nomor P 357068 tanggal 30 May 2007.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan setelah dibacakan permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon juga melampirkan bukti-bukti tertulis yang telah dilegalisir di Kantor Pos dan Giro serta telah diberi materai yang secukupnya, sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1404074107540014, atas nama KHAIRIAH dikeluarkan oleh Disduk Capil Kab.Inhil, tertanggal 20 Mei 2022, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1404070902180004, atas nama Kepala Keluarga KHAIRIAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 12 Februari 2018, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama KHAIRIAH Nomor 1404-LT-13032018-0046, tertanggal 13 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Paspor No. P 357068, atas nama HAIRIAH BINTI MUHAMMAD KASIM, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tembilahan, diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan telah di nazegeben oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, kecuali terhadap bukti surat bertanda bukti **P-4** adalah bukti surat fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dengan mengucapkan sumpah dipersidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

**1. Saksi M Daud**

Di dengar keterangannya dimuka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan: (menunjuk sebagaimana yang tertuang di dalam berita acara sidang);

**2. Saksi Muhammad Miftahul Khair;**

Di dengar keterangannya dimuka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan: (menunjuk sebagaimana yang tertuang di dalam berita acara sidang);

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dan mohon penetapannya.

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang yang bersangkutan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari Penetapan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membutuhkan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti tertulis bertanda bukti P-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah bernama M Daud dan Muhammad Miftahul Khair;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat-syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti tertulis bertanda bukti P-4 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta – fakta hukum yang saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah seorang wanita yang lahir di Kuala Enok pada tanggal 1 Juli 1954 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT 13032018-0046, Kartu Keluarga Nomor 1404070902180004 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1404074107540014;
- Bahwa benar Pemohon pada saat sekira tahun 2007 menunaikan haji, persyaratan Pemohon diurus oleh orang lain yang ternyata kemudian ditemukan kesalahan pengisian identitas pada Paspor Pemohon Nomor P 357068 dari yang seharusnya bernama KHAIRIAH lahir tanggal 1 Juli 1954 menjadi HAIRIAH BINTI MUHAMMAD KASIM lahir tanggal 1 Desember 1965;
- Bahwa benar saat ini Pemohon ingin melaksanakan ibadah umroh pada bulan Januari 2025, namun saat Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Paspor ke Kantor Imigrasi Tembilahan, permohonan tersebut ditolak dengan alasan adanya perbedaan data Pemohon pada Paspor Nomor P 357068 dengan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT 13032018-0046, Kartu Keluarga Nomor 1404070902180004 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1404074107540014;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tembilahan dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1404074107540014 atas nama Khairiah, dan bukti tertulis bertanda bukti **P-2** berupa Kartu Keluarga No. 1404070902180004, atas nama Kepala Keluarga KHAIRIAH, serta berdasarkan keterangan para saksi maka diketahui bahwa benar tempat tinggal Pemohon saat ini adalah di Bekawan Dalam Barat, RT.000 RW.000, Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau yang masih termasuk dalam yurisdiksi atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Tembilahan;

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Tbh



Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkan petitum permohonan pemohon maka petitum tersebut haruslah logis dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pertama Pemohon bersifat rangkuman atau konklusi maka Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) pada pokoknya berbunyi "Menetapkan bahwa KHAIRIAH yang lahir di Kuala Enok pada tanggal 01- 07-1954, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-13032018-0046, Kartu Keluarga Nomor 1404070902180004 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1404074107540014, adalah Orang Yang Sama dengan HAIRIAH BINTI MUHAMMAD KASIM sesuai Paspor Nomor P 357068 tanggal 30 Mei 2007";

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 jo Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama, tempat, bulan dan tahun kelahiran;

Menimbang, bahwa nama, tempat, bulan dan tahun kelahiran merupakan identitas dan data kependudukan dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui identitasnya tersebut, dan bagi penyelenggara pemerintahan, dalam hal ini termasuk juga untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat telah diketahui adanya identitas ganda terhadap satu orang yakni Pemohon, yang salah satunya berupa Pemohon bernama KHAIRIAH bertanggal lahir 1 Juli 1954 sesuai Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-13032018-0046, Kartu Keluarga Nomor 1404070902180004 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1404074107540014 milik

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan yang lainnya lagi adalah bernama HAIRIAH BINTI MUHAMMAD KASIM bertanggal lahir 1 Desember 1955 sesuai Paspor Nomor P 357068;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang dihadirkan di persidangan diketahui bahwa Pemohon adalah benar bernama KHAIRIAH lahir di Kuala Enok pada tanggal 1 Juli 1954 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-13032018-0046, Kartu Keluarga Nomor 1404070902180004 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1404074107540014, sedangkan nama HAIRIAH BINTI MUHAMMAD KASIM lahir pada tanggal 1 Desember 1955 sebagaimana tercatat dalam Paspor No. P 357068, adalah merupakan kesalahan penulisan yang diakibatkan oleh kelalaian orang yang mengurus paspor Pemohon dan terhadap hal ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diketahui pula Identitas tersebut hanya merujuk kepada satu orang yakni Pemohon sehingga petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena esensi petitum telah dikabulkan yaitu petitum poin 2, maka petitum lainnya patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengingat petitum-petitum Pemohon memiliki bahasa hukum yang kurang tepat maka Hakim akan melakukan perbaikan bahasa hukum terhadap petitum-petitum Pemohon tersebut pada amar penetapan ini dengan tidak mengurangi atau menambahi poin utama petitum-petitum awal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon **KHAIRIAH**, lahir di Kuala Enok pada tanggal 1 Juli 1954 sesuai Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-13032018-0046, Kartu Keluarga Nomor 1404070902180004 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1404074107540014 adalah orang yang sama dengan **HAIRIAH BINTI MUHAMMAD KASIM**, lahir pada tanggal 1 Desember 1955 sesuai Paspor Nomor P 357068 yang diterbitkan oleh

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Tbh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Keimigrasian Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 30 Mei 2017;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp131.800,00 (seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Reynaldo Binsar H S, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Iwan Uripno selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti, Hakim,

Iwan Uripno

Reynaldo Binsar H S, S.H

**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 300,00
4. Penggandaan Berkas	:	Rp 1.800,00
4. PNB	:	RP10.000,00
5. Petugas sumpah	:	RP20.000,00
6. Materai	:	Rp10.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp131.800,00 (seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus rupiah)